



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 07 Juli 1985 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon

Nama	: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah Menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Tempat, tgl lahir / Umur : Madiun, 6 Februari 1964 / 59 Th
Agama : Islam
Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx
Tempat kediaman di : KOTA MADIUN;

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Tempat, tgl lahir / Umur : Madiun, 27 Agustus 1984 / 39 Th
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No.Telp : 6285735237967
Tempat kediaman di : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon:

Nama : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Alm)
Tempat, tgl lahir / Umur : Pasuruan, 03 Desember 1991
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : TNI AD
No.Telp : 6281283922570 / 6285217029291
Tempat kediaman di : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon atau keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Adik Kandung Pemohon setuju dan tetap menolak menjadi wali dengan alasan karena Adik Kandung Pemohon saat ini ada masalah dengan Kesatuan Batalyon dan Komandannya tidak mau mengeluarkan surat persyaratan jika adik kandung Pemohon benar-benar kena sanksi hukuman dan dengan kondisi demikian maka adik kandung Pemohon tidak bisa untuk datang ke Madiun;
5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan Adik Kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Kakak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan Adik Kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 261/Kua.13.28.02/Pw.01/VII/2023, tertanggal 03 Juli 2023;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Adik Kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya ;
8. Bahwa Sartono telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 1 Mei 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-09052022-0006, tertanggal 9 Mei 2022;
9. Bahwa Ratna Yuli Mustika Sari berstatus Janda Cerai dan telah bercerai pada tanggal 30 Mei 2022, dengan Nomor: 0562/AC/2022/PA.Pwr dengan Nomor Perkara 489/Pdt.G/2022/PA.Pwr;
10. Bahwa Agus Aripin berstatus Duda Cerai Mati, dan istri yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-25062020-0003, tertanggal 25 Juni 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memanggil Pemohon dan Kakak Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo xxxx xxxxxx sebagai wali hakim terhadap pernikahan antara PEMOHON (Alm) dan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menetapkan perkara nomor 47/Pdt.P/2023/PA. Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 47/Pdt.P/2023/PA. Mn pada register kepaniteraan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Mn